

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL- MAWARDI TENTANG
DIWAJIBKANNYA SAKSI ATAS *HAADHINAH* TERHADAP
PENEMUAN ANAK (*LAQIITH*)**

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang diwajibkannya saksi atas *hadhina* Terhadap penemuan anak

Masalah *hadhaanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan *hadhaanah* itu haruslah cakap dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Berakal sehat, yaitu orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi *hadhaanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhaanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur (adil), yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.

5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya seperti Al-Mawardi dan lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuh.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhaanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak bisaanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkan.¹

Menurut mayoritas para ulama' dalam hal penemuan anak (*Laqiith*) ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pemegang *hadhaanahnya* yaitu:

1. Mukallaf
2. Merdeka.
3. Muslim untuk anak laqith yang ditemukan di negeri yang berpenduduk muslim.
4. Adil dan amanah
5. Bukan orang yang hidup mubazir dan berpoya-poya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan oleh pengadilan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Imam Hasan al- Banna, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi selain syarat di atas ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *haadhinah* yaitu wajib menghadirkan saksi atas penemuan anak dan atas harta benda yang ada pada anak *Laqiith* tersebut. Jika tidak ada saksi yang menyertainya maka gugurlah hak *Hadhaanah* pada seorang *Haadhinah* atas anak temuan (*Laqiith*) itu, dengan kata lain seorang *Haadhinah* tidak berhak untuk mengasuh anak temuan (*Laqiith*) jika tidak menghadirkan saksi atas penemuan anak tersebut.²

Persoalan dalam hal diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*), Al-Mawardi telah menegaskan pendapatnya dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* Juz.9. yang berbunyi :

قال الماوردي: ان تشهد له با ليد فلا يحكم بهالان اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم بسببها فلم يكن للشهادة بها تاء ثير.³

Artinya: *Al-Mawardi* berkata: jika kamu menemukan anak itu sendirian (tidak ada saksi) maka tidak ada hukum *Hadhaanahnya*. Sesungguhnya kesaksian dirimu sendiri itu tidak menjadikan *Hadhaanah* karena tidak ada orang yang tahu sebabnya, maka kesaksian seperti itu tidak ada.

Dengan demikian pendapat Al-Mawardi dalam hal saksi atas *Hadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*) diwajibkan karena sebagai tindakan perlindungan bagi *haadhin* maupun *laqiith* pada suatu saat apabila terjadi tindakan yang tidal diinginkan. Maka tanpa adanya saksi hak *haadhinah* atas penemuan anak (*Laqiith*) itu menjadi gugur.⁴

Berkenaan dengan hal ini menurut penulis saksi merupakan unsur

² Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut, Lebanon: Darul Kitab, Al-Al'alamiyah, Juz. 8, tth. hlm 58

³ Ibid, hlm 61

⁴ Ibid, hlm 62

yang penting karena menyangkut keamanan dan kenyamanan haadhinah dalam memelihara anak laqiith itu.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Al-Mawardi Tentang Tidak Diwajibkannya saksi saksi atas *Haadhinah* Terhadap Penemuan Anak (*Laqiith*).

Aqidah Dan Manhaj Al-Mawardi begitu jernih, tanpa ternodai oleh sedikit kotoran apapun, itulah sebabnya, ketika beliau hendak membuktikan kebenaran wujudnya Allah Ta'ala, beliau ikuti *manhaj al-Qur'anul Karim* sebagai manhaj fitrah, manhaj perasaan yang salim dan sebagai cara pandang yang benar. Beliau *rahimahullah* sama sekali tidak mau mempergunakan teori-teori kaum filosof.

Hadirnya Imam Al-Mawardi benar-benar tepat ketika zaman sedang dilanda krisis internal berupa kegoncangan dan kekacauan. Di samping adanya kekacauan dari luar yang mengancam hancurnya Daulah Islamiyah. Maka wajarlah jika Al-Mawardi waktu itu memerintahkan untuk membuang perpecahan sejauh-jauhnya dan menyerukan agar umat berpegang kepada *Kitabullah Ta'ala* serta Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*.

Manhaj Al-Mawardi *rahimahullah* ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta tipu daya orang-orang yang suka mempermainkan agama.

Oleh sebab itulah beliau *rahimahullah* mengajak kembali kepada madzhab salaf; yaitu orang-orang yang telah mengaji langsung dari

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa sallam*. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris nabi) *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam pada itu, tidaklah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* mewariskan dinar atau dirham, tetapi beliau mewariskan ilmu.⁵

Mengenai pernyataan beberapa orang bahwa Al-Mawardi telah dikuasai taqlid terhadap imam madzhab yang empat, sesungguhnya Al-Mawardi *rahimahullah* amat terlalu jauh dari sikap taqlid. Betapa sering beliau menyelisihi madzhab Hanabilah dalam banyak hal, sebaliknya betapa sering beliau bersepakat dengan berbagai pendapat dari madzhab-madzhab yang bermacam-macam dalam berbagai persoalan lainnya.

Memang, prinsip beliau adalah ijtihad dan membuang sikap taqlid. Beliau *rahimahullah* senantiasa berjalan bersama *al-Haq* di mana pun berada, *ittijah* (cara pandangnya) dalam hal *tasyri'* adalah al-Qur'an, sunnah serta amalan-amalan para sahabat, dibarengi dengan ketetapan-petunjuknya dalam berpendapat manakala melakukan suatu penelitian dan manakala sedang berargumentasi.⁶

Di antara da'wahnya yang paling menonjol adalah da'wah menuju keterbukaan berfikir. Sedangkan *manhajnya* dalam masalah fiqih ialah mengangkat kedudukan nash-nash yang memberi petunjuk atas adanya sesuatu peristiwa, namun peristiwa itu sendiri sebelumnya belum pernah terjadi.⁷

⁵ <http://ristu-hasriandi.blogspot.com/2009/03/al-mawardi-pemikir-termasyhur-di-zaman-kekhalfahan.html>.

⁶ <http://poetraboemi.com/2009/03/al-mawardi-biografi-dan-pemikiran-politikny.html>

⁷ Ibid, poeta boemi, html

Adapun cara pengambilan *istinbath* hukum secara umum Al-Mawardi berpegang kepada al-Kitab, as-Sunnah, fatwa-fatwa shahabat, *Istish-habul Ashli* (menyandarkan persoalan cabang pada yang asli), *al-Mashalih al-Mursalah*, *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak preventif) dan *al-'Urf* (kebiasaan yang telah diakui baik). Beliau juga mengambil *istinbath* hukum berdasarkan petunjuk Sunnah Nabawiyah Syarifah, fatwa-fatwa shahih para shahabat serta apa-apa yang telah disepakati oleh *ahlu ats - tsiqah* (ulama terpercaya) dan *A'immatul Fiqhi* (para imam fiqih).⁸

Cara pengambilan *istinbath* hukum, imam Al-Mawardi dalam kajian hadhaanah tentang diwajibkannya saksi atas hadhinah terhadap penemuan anak (laqiith) berpegang kepada *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak preventif) dalam arti pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.⁹ Contoh kongkritnya adalah mencegah terhadap tuduhan tindakan penculikan oleh Haadhinah di kemudian hari.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat imam al-mawardi bahwasanya diwajibkannya saksi atas haadhinah terhadap penemuan anak, bukan hanya *Saddu adz-Dzari'ah* saja akan tetapi itu bisa di analisis dengan pengambilan hukum *marsalah mursalah* misalnya si laqiith membawa harta benda, saksi akan tahu berapa jumlah harta benda yang dibawanya. Sehingga tidak dikhawatirkan terjadi kecurangan dalam penggunaan harta benda tersebut.

⁸ <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/14518>

⁹ Syaikh Sulaiman al Bujairimi, *Hasyiyah al Bujairimi 'ala al Manhaj*, jilid 10, Beirut. h..